

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN KETENTUAN KEKARANTINAAN DIHUBUNGKAN
DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM**

A. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum merupakan suatu gejala kemasyarakatan, dari pernyataan tersebut dapat kita setuju bahwa hukum ini mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, hubungan tersebut juga beranekaragam dimana hubungan tersebut dapat dibagi lagi dari hubungan orang perorangan, orang dengan golongan, orang dengan keluarganya, orang dengan kelompok seagama, dan lain sebagainya.²⁰

Selain daripada pernyataan di atas terdapat definisi hukum dari sarjana hukum yang berpaham sosiologis, realis, antropologis, historis, hukum alam, dan berpaham postivis: ²¹

a. Definisi Hukum Berpaham Sosiologis

Bellefroid mengatakan bahwa hukum adalah merupakan suatu aturan yang berlaku di masyarakat yang mana aturan tersebut mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan kepada kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.

b. Definisi Hukum Berpaham Realis

Olivecrona mengatakan bahwa hukum adalah merupakan aturan aturan yang tentang kekuasaan, yang mana memuat pola-pola tingkah laku bagi pelaksanaan kekuasaan.

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hlm. 1

²¹ Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 18

- c. Definisi Hukum Berpaham Antropologis
Schapera menyatakan bahwa hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang diselenggarakan oleh pengadilan.
- d. Definisi Hukum Berpaham Historis
Karl Von Savigny mengatakan bahwa keseluruhan hukum dibentuk dari adanya suatu kebiasaan dan perasaan kerakyatan. Hukum tersebut berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.
- e. Definisi Hukum Berpaham Hukum Alam
Emmanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi dari diri seseorang dengan keinginan pribadi dari diri orang lain yang sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Definisi Hukum Berpaham Postivis
Blackstone mengatakan bahwa hukum adalah merupakan suatu aturan yang mengatur tentang tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum dapat dilihat dari beberapa aliran sebagai berikut:²²

- a. Menurut Teori Etis
Menurut aliran teori etis tujuan dari hukum adalah hanya semata-mata untuk mencapai suatu keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang, sehingga hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakatnya. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles.
- b. Menurut Teori Utilities
Menurut aliran teori Utilities hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang, hal ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa *the purpose of law is to achieve greatest happiness for the greatest number of people*. Lebih lanjut Bentham juga mengatakan bahwa tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, perundang-undangan juga harus mengedepankan empat tujuan utamanya yakni
 - a) *To provide subsistence* (untuk memberi penghidupan atau nafkah hidup);
 - b) *To provide abundance* (untuk memberi kemakmuran);

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 27

- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d) *To attain equity* (untuk mencapai keadilan).

Prinsip dasar dari teori Utilities atau biasa disebut sebagai aliran utilitarianisme cenderung lebih sederhana karena menurut teori ini menilai suatu tindakan dikatakan sebagai benar atau salah berdasarkan tingkat kebahagiaan yang dihasilkan dari dilakukannya perbuatan tersebut.

c. Menurut Teori Campuran

Van Kant didalam bukunya yang berjudul *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menjelaskan bahwa tujuan hukum menurut teori campuran adalah untuk menjamin terciptanya suatu kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat, bukan hanya itu hukum juga dikatakan bertujuan untuk mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, sehingga didalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum haruslah diselesaikan melalui mekanisme yang diatur melalui pengadilan. Teori ini tercipta dari gabungan pemahaman antara dua teori yakni teori etis dan teori utilities.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana seringkali dianggap sama dengan istilah hukuman. Anggapan tersebut tidaklah tepat karena istilah hukuman merupakan istilah umum yang konvensional dan mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah. dan dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.²³ Istilah hukuman tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tetapi digunakan juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan juga agama. Andi Hamzah mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian yang bersifat umum yang berarti sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang berbuat kesalahan.²⁴

²³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sisten Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11

²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, Hlm.

Definisi pidana menurut para sarjana sebagai berikut :

a. Menurut Roeslan Saleh

“Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.²⁵

b. Menurut Sudarto

“Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan nestapa”.²⁶

c. Menurut Simons

“Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.²⁷

d. Menurut R. Soesilo

“Pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.²⁸

e. Menurut Mahrus Ali

“Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh

²⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, Hlm. 5

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 109

²⁷ Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 34

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, Hlm. 35

hukum pidana yang dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana”.²⁹

2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, didalam perbuatan pidana larangan ditunjukan kepada perbuatan yang dilarang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancamannya ditunjukan kepada orang yang melakukan tindakan pidana tersebut.

Lebih lanjut didalam perbuatan pidana antara larangan dan ancaman pidananya terdapat hubungan yang erat, termasuk antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu memiliki hubungan yang erat pula, sehingga hubungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila jika tidak karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.³⁰

3. Tujuan Pidana

Pidana hakikatnya mempunyai tujuan utama untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 194

³⁰ Ibid.

masyarakat, penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang ditimbulkan yang dialami seseorang atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.³¹

Pidana berupa pemberian derita atau rasa tidak enak bagi orang yang melakukan delik pada hukum pidana merupakan suatu *tools* atau alat yang mana hal tersebut bukanlah tujuan dari hukum pidana. Menurut Adami Chazawi pencantuman pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana selain bertujuan untuk menyajikan sebuah kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara juga bertujuan sebagai upaya *preventif* atau pencegahan agar orang tidak melanggar aturan hukum pidana.³²

Lebih lanjut secara garis besar ada beberapa teori tentang tujuan pidana, teori tersebut antara lain adalah :

a. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorieen*)

Menurut pemahaman teori pembalasan atau *Vergeldings theorieen* mengatakan bahwa karena adanya suatu kejahatanlah yang menjadikan adanya tuntutan untuk membenarkan suatu sanksi pidana dijatuhkan.³³ adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum menurut teori ini adalah merupakan tuntutan keadilan. Teori pembalasan juga mengatakan bahwa suatu sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, sehingga dasar pembenaran

³¹ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 4

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2002, Hlm. 25

³³ Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 19

dijatuhkannya suatu sanksi pidana adalah adanya suatu kejahatan itu sendiri.

Kant juga berpendapat bahwa pidana yang diterima oleh seorang pelaku tindak kejahatan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial, bahkan kant juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa pidana dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku atau kebaikan masyarakat, ia berpendapat bahwa satu-satunya alasan dijatuhkannya pidana adalah untuk membalas perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan.³⁴

Menurut teori pembalasan, pidana ada karena terjadinya suatu pelanggaran, pidana bukanlah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti untuk mencegah tindak kejahatan melainkan semata-mata untuk membalas tindakan seseorang.

Menurut J.E. Sahetapy kecenderungan manusia untuk membalas suatu perbuatan seseorang adalah merupakan suatu hal yang normal, namun manusia bukanlah binatang karena manusia mempunyai akal pikiran dan perasaan sehingga untuk pembalasannya sendiri perlu dipertimbangkan, seseorang yang membunuh tidak berarti harus dibunuh, manusia memiliki presepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan, oleh karenanya dibuatlah pidana sebagai tuntutan

³⁴ Dalam Romli Atmasasmita, *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 83

mutlak untuk membalas perbuatan seseorang³⁵. Sehingga hakikan dari pidana dalam teori ini adalah merupakan pembalasan.³⁶

b. Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori Tujuan atau disebut juga teori relatif tidak berfokus pada perbuatan pidana melainkan kepada si pelaku kejahatan, oleh karena itu menurut Teguh Prasetyo teori tujuan atau teori relatif adalah teori pembedaan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa diberikannya pidana adalah sebagai sarana untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, teori ini juga sering disebut sebagai teori prevensi, teori prevensi ini jika ditinjau terbagi menjadi dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan seseorang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan mengurungkan niatnya karena adanya perasaan takut dari sanksi yang diberikan, jadi prevensi umum ini ditujukan kepada masyarakat umum, sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada si pelaku kejahatan agar pembuat kejahatan jera dan tidak mengulangi tindakannya di lain waktu.³⁷

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa teori relatif bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara melakukan pencegahan

³⁵ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 198

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 31

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 15

sehingga orang tidak melakukan kejahatan, didalam teori relatif sendiri terdapat beberapa teori tujuan yakni :³⁸

1) Teori Pencegahan Umum

a) Dengan menakut-nakuti

Pidana dipandang dapat mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak kejahatan. Membuat ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat, seseorang yang berniat untuk berbuat jahat yang mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat berkemungkinan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak kejahatan.

b) Dengan memaksa secara psikologis

Menjatuhkan ancaman pidana kepada pelaku kejahatan secara tidak langsung memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga mereka menjauhi tindakan yang dilarang dan diancam pidana.

2) Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya, teori ini juga bertujuan untuk mencegah seseorang yang berniat untuk melakukan perbuatan yang di ancam pidana untuk mengurungkan niatnya ke dalam perbuatan nyata.

3) Teori Perbaikan

Menurut teori ini pidana adalah merupakan sebuah pendidikan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang diancam pidana agar kelak ketika ia telah selesai menjalani pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat mereka dapat lebih berguna dan dapat memberikan manfaat. Dengan kata lain pidana yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan si pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik dan kemudian hari dapat melakukan perbuatan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

4) Menyingkirkan Penjahat Dari Lingkungan

Menurut teori ini tujuan pembedaan adalah untuk menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat, contohnya penggunaan hukuman pidana yang cukup lama atau bahkan penggunaan pidana mati.

³⁸ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986, Hlm. 63

5) Menjamin Ketertiban Hukum

Menurut teori ini negara dalam hal menjatuhkan sanksi pidana kepada orang yang melakukan kejahatan adalah dengan tujuan untuk menjamin ketertiban hukum.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan lahir dari adanya teori pembalasan yang dinilai terlalu kaku dan teori tujuan yang dinilai tidak terlalu memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana adalah penggabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, sehingga penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk masa lalu, melainkan untuk masa yang akan datang, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana harus memberikan kepuasan bagi hakim, pelaku tindak pidana, dan juga kepada masyarakat, sehingga dalam memberikan kejahatan harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Lebih lanjut pembedaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 terlihat sejalan dengan teori gabungan ini, dalam RUU KUHP Bab II Bagian ke satu Paragraf 1 Pasal 51 dijelaskan bahwa pembedaan ini bertujuan :³⁹

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³⁹ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019, Hlm. 13

C. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana berasal dari kata *straf* dan *recht* dalam bahasa belanda, *Straf* dalam bahasa indonesia berarti pidana, dan *recht* berarti hukuman. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mana hukum tersebut mengandung dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja mereka telah melanggar larangan-larangan yang telah diatur sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana cara seseorang dapat dikenakan hukuman pidana apabila orang tersebut diduga telah melanggar aturan pidana.⁴⁰

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang telah melanggar larangan tersebut secara singkat disebut sebagai perbuatan pidana atau delik pidana. Ahli hukum juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana, antara lain menurut Wirjono Prod "Hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana".⁴¹

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 1

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 1

Hukum pidana menurut para pakar hukum sebagai berikut:⁴²

- a. Menurut O.S. Hiariej
 “ Hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa saja pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.
- b. Menurut Teguh Prasetyo
 “Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara”.
- c. Menurut Bambang poernomo
 “ Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”.
- d. Menurut M. Ali Zaidan
 “Hukum Pidana (Materil) adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut”.
- e. Menurut Sudarto
 “Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.
- f. Satochid Kartanegara
 “Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

⁴² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 19 dan M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 3 dan Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 30 dan Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, Hlm. 1

2. Tujuan Hukum Pidana

Membahas mengenai apa tujuan dari Hukum Pidana tidak akan lepas dari aliran-aliran yang ada didalam hukum pidana. Aliran aliran tersebut antara lain :

a. Aliran Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke-18 di Prancis yang mana munculnya aliran klasik ini muncul sebagai akibat dari kesewenang-wenangan penguasa yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan hukum, sehingga dalam aliran klasik ini menghendaki agar hukum pidana itu tersusun dalam suatu kodifikasi yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.

Didalam kodifikasi yang ada didalam aliran klasik itulah ditetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh warga masyarakat atau negara, aliran klasik juga menitikberatkan pandangan kepada berbuat, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan atau *daadstrafrecht*.

Konsep aliran klasik yang kental dengan paham inteterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan menjadikan aliran klasik sangat menekankan pemidanaan terhadap suatu perbuatan, bukan pada pelakunya. Oleh karenanya peran

hakim didalam menentukan kesalahan sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan didalam aturan perundang-undangan tidak mengenal adanya pemberatan dan peringanan pidana yang didasarkan atas faktor-faktor seperti usia, keadaan jiwa, kejahatan-kejahatan terdahulu, dan keadaan khusus perbuatan yang dilakukan. Secara singkat menurut aturan klasik tujuan dari adanya hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.⁴³

b. Aliran Modern

Aliran Modern muncul pada abad ke-19 yang mana pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan tindak pidana. Aliran ini dikenal sebagai aliran positif dikarenakan dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat itu masih dapat diperbaiki.

Aliran Modern ini berpendapat bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi juga oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Mardjono Reksodiputro senada dengan aliran modern ini, beliau berpendapat bahwa perilaku manusia dalam

⁴³ M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm. 25

berperilaku ditentukan sebagian oleh faktor-faktor seperti faktor biologis dan yang paling besar adalah pencerminan karakteristik dunia dan sosial-kultural dimana manusia tersebut hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aliran modern ini timbul karena adanya ketidaksetujuan terhadap aliran klasik yang melihat manusia mempunyai kebebasan memilih/kehendak. Aliran modern ini menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak karena dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya.

Aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang yang berdasarkan pada kesalahan harus digantikan dengan sifat berbahayannya si pelaku.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief didalam aliran modern ini pertanggungjawaban kepada pelaku lebih bersifat tindakan untuok perlindungan masyarakat, kalau pun digunakan istilah pidana menurut aliran ini pidana harus diorientasikan kepada bagaimana sifat-sifat si pelaku kejahatan, sehingga aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi pelaku.

Tujuan pidana menurut aliran modern adalah untuk mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, mencari asal usul, dan melakukan pencegahan sehingga hukum pidana yang digunakan bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan

dimasa yang akan datang. Aliran ini juga mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁴⁴

c. Aliran Neo Klasik

Aliran neo klasik berkembang pada abad ke-19, timbulnya Aliran neo klasik didalam tujuan perkembangan hukum pidana antara lain adalah dipengaruhi dari sifat aliran klasik yang cenderung kaku, aliran ini menitikberatkan pada pembalasan terhadap kesalahan si pelaku, aliran neo klasik masih mempunyai kesamaan dengan aliran klasik yaitu adanya kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia tetapi didalam aliran neo klasik mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembinaan terhadap individu yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Muladi salah satu hasil kontribusi aliran neo klasik adalah masuknya kesaksian ahli di hadapan pengadilan, yakni sebagai bahan pertimbangan juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana.⁴⁵

Aliran neo klasik berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh aliran modern sehingga fokus pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara simbang (perbuatan dan pelakunya), sehingga suatu pidana haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, Hlm. 19

⁴⁵ Ibid

yang secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat.⁴⁶

d. Aliran *Social Defence* (Gerakan Perlindungan Masyarakat)

Aliran *Social Defence* atau gerakan perlindungan masyarakat adalah merupakan aliran yang timbul karena adanya perkembangan dari aliran modern, aliran ini muncul setelah Perang Dunia II, aliran ini dipelopori oleh Filippo Grammatica yang menganut konsep radikal, dan Marc Ancel yang menganut konsep moderat.

Konsep radikal menurut Grammatica mengemukakan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada, menghapuskan konsep pertanggungjawaban pidana dan menggantikannya dengan konsep tentang perbuatan anti sosial, tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan hukum pidana terhadap perbuatannya, Sedangkan konsep moderat atau reformis yang digagas oleh Marc Ancel menamakan aliran ini sebagai aliran *new social defence* (perlindungan masyarakat yang baru). Aliran ini bertujuan untuk mengintegrasikan ide-ide atau konsep-konsep perlindungan masyarakat kedalam konsepsi hukum pidana. Menurut marc Ancel dalam suatu tujuan hukum diperlukan seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk

⁴⁶ Ibid

hidup bersama, tetapi juga harus sesuai dengan aspirasi dan kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Kajahatan menurut Marc ancel merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Aliran ini juga tidak menolah konsepsi pertanggungjawaban, bahkan kebijaksanaan pidana dalam aliran ini bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, pertanggungjawaban pribadi yang dimaksudkan disini berarti menekankan kepada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karenanya mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab sosial terhadap anggota masyarakat yang lain, serta mendorong menyadari moralitas sosial.

D. Tinjauan Pustaka Tentang Asas Hukum Pidana

1. Pengertian Asas Hukum

Menurut Bellefroid Asas Hukum merupakan kerangka hukum positif yang ada didalam masyarakat. Begitu juga Van Eikema Hommes mengatakan bahwa suatu asas hukum itu tidak boleh dipandang sebagai norma atau aturan-aturan hukum yang bersifat konkret, akan tetapi harus dipandang sebagai akar atau pedoman-pedoman untuk hukum yang berlaku.⁴⁷

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 19

Jadi kedudukan Asas Hukum ini adalah bersifat Abstrak dan bukan merupakan suatu hal yang bersifat konkret seperti norma-norma hukum yang terdapat didalam aturan perundang-undangan, sehingga dalam penggunaannya pada asas hukum yang bersifat abstrak ini dijadikan sebagai nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dapat diterapkan terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang bersifat konkret.

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut memberikan definisi terkait pengertian dari asas hukum, ia mendefinisikan asas hukum sebagai berikut “bahwa asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan-peraturan hukum yang bersifat konkret, melainkan adalah merupakan suatu pemikiran dasar atau akar yang bersifat umum atau bisa disebut merupakan sebuah latar belakang dari suatu aturan perundang-undangan yang bersifat konkret yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum yang dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan mencari sifat-sifat umum dalam suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang bersifat konkret tersebut”. singkatnya asas hukum bukanlah merupakan aturan hukum konkret , tetapi merupakan latar belakang peraturan yang bersifat konkret.⁴⁸

⁴⁸ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Jakarta, 2018, Hlm. 146

Paul Scholten lebih lanjut, berkenaan dengan asas hukum menyimpulkan bahwa :

“Asas hukum itu memiliki tendensi-tendensi yang disyaratkan oleh paham kesusilaan kepada kita. Dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah merupakan suatu pemikiran-pemikiran dasar yang terdapat didalam maupun dibelakang suatu sistem hukum, yang mana pikiran-pikiran dasar ini kemudian dirumuskan dan dapat tercerminkan pada aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku, maupun putusan-putusan hakim yang diberikan, yang berkenaan dengan aturan-aturan dan putusan-putusan yang bersifat individual yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk dari penjabarannya”.

Oleh karenanya suatu asas hukum atau prinsip hukum ini mempunyai kedudukan yang tidak sama dengan aturan perundang-undangan atau putusan yang bersifat konkret dikarenakan sifatnya yang abstrak, namun dengan adanya asas hukum yang bersifat abstrak ini suatu peraturan perundang-undangan atau putusan yang bersifat konkret ini dapat memiliki arah dan tujuan, sebagai contoh didalam putusan hakim yang bersifat konkret memberikan keringanan terhadap pelanggar aturan pidana karena dinilai pelanggaran yang dilakukan bukanlah merupakan pelanggaran berat dan memberikan sanksi administratif sebagai gantinya, maka penggunaan asas *ultimum remedium* pada putusan yang bersifat konkret tersebut memberikan suatu tujuan yang hendak dicapai.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

a. Asas *Ultimum Remedium*

Asas *Ultimum Remedium* adalah merupakan salah satu asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaknya digunakan sebagai langkah paling akhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam hal ini kata *Ultimum* memiliki makna paling akhir dan *Remedium* memiliki arti kata upaya. Dengan adanya asas *Ultimum Remedium* yang dianut oleh Indonesia secara tidak langsung memberi makna bahwa apabila suatu perkara atau masalah hukum yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, maupun hukum administrasi) maka jalur tersebutlah yang terlebih dahulu harus digunakan.

Didalam hukum pidana Indonesia dalil atas asas *Ultimum Remedium* ini digunakan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sanksi lain sebelum digunakannya sanksi pidana yang sifatnya lebih keras dijatuhkan, apabila dalam penggunaan sanksi lain tersebut dirasa kurang efektif maka sanksi pidana tersebutlah yang akan digunakan.

Lebih lanjut didalam penggunaan sanksi pidana G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Side of Criminology : An Inversion of the Concept of Crime* mengemukakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor-faktor lain yang dapat mendukung dan memperkuat penggunaan sanksi pidana sebelum

mengkriminalisasikan seseorang agar tidak terjadinya *over criminalization* atau kriminalisasi yang dilebih-lebihkan, faktor faktor tersebut antara lain adalah :

- 1) Janganlah menggunakan sanksi pidana dalam keadaan emosional;
- 2) Janganlah menggunakan sanksi pidana sebagai alat untuk penyelesaian perkara atau masalah hukum apabila korban dan kerugiannya tidak jelas;
- 3) Janganlah menggunakan sanksi pidana apabila nanti besar kerugian yang akan ditimbulkan akibat digunakannya sanksi pidana lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penggunaan sanksi pidana tersebut, dengan kata lain apabila kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada kerugian yang dilakukan akibat perbuatan pidana maka seharusnya sanksi pidana tidak boleh digunakan;
- 4) Janganlah menggunakan sanksi pidana apabila dalam penggunaannya tidak didukung kuat oleh masyarakat sehingga menyebabkan kontroversi dan perpecahan;
- 5) Janganlah menggunakan sanksi pidana tanpa melihat efektivitas dari penggunaan sanksi pidana tersebut, jadi apabila penggunaan sanksi pidana diperkirakan tidak akan efektif maka janganlah menggunakan sanksi pidana;
- 6) Hukum pidana sebagai upaya represif harus digunakan seiringan dengan secara serentak dengan upaya pencegahannya.⁴⁹

⁴⁹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Springer Science, Holland, 1969, Hlm. 18

b. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah merupakan salah satu asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, asas legalitas dapat dikatakan sebagai *fundamental* dari aturan pidana yang ada di Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Asas legalitas di Indonesia tercantum didalam buku kesatu aturan umum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 1 yang berisi (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan, dan pasal (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Peran dari asas legalitas didalam hukum pidana Indonesia antarlain adalah untuk menjamin kepastian hukum baik dimasa kini maupun dimasa depan. Lebih lajut didalam perkembangannya Moh Khasan dalam jurnalnya mengemukakan tentang adanya gambaran problematika dalam asas legalitas, yakni asas legalitas di dianggap sebagai sesuatu yang absolut atau mutlak dianggap benar sehingga secara tidak langsung atau formil telah mewakili keadilan masyarakat, sehingga banyak orang beranggapan bahwa ketentuan yang ada didalam suatu aturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan apapun caranya dan harus dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan. Pengaruh dari adanya pandangan pola pikir tersebut mengakibatkan

adanya paradigma di masyarakat yang menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang itu sama dengan hukum. Pandangan tersebut, yang memandang hukum secara formalistik untuk mencari keadilan malah menjadikan sulitnya untuk mencari keadilan sejati, yang ada malah keadilan formal, yang sempit dan kaku, dalam artian yang dicapai adalah merupakan keadilan yang tidak mewakili hak dan kepentingan masyarakat, korban, pelaku, maupun negara.⁵⁰

c. Asas Persamaan Dimuka Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas persamaan dimuka hukum atau yang biasa kita sebut sebagai asas *equality before the law* adalah merupakan salah satu asas yang dianut hukum pidana Indonesia dimana asas ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum tanpa melihat status sosial maupun jabatan yang dimiliki oleh seseorang sekalipun orang tersebut memiliki suatu jabatan di pemerintahan, dengan adanya asas ini diartikan bahwa setiap orang memiliki akses untuk memperoleh suatu keadilan (*access to justice for everyone*).⁵¹

Asas persamaan dimuka hukum atau asas *equality before the law* terlahir atau timbul akibat pengakuan terhadap suatu *individual freedom* atau kebebasan individu, sehubungan dengan hal tersebut Thomas Jefferson mengatakan bahwa “*all men are created equal*” yang berarti bahwa setiap orang diciptakan sama, perkataan tersebut dapat diartikan

⁵⁰ Moh Khasan, *Jurnal Rechts Vinding Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, Hlm. 23

⁵¹ Riza Nizaril, *Hukum Acara Pidana*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, Hlm. 9

bahwa setiap memiliki hak dan kedudukan yang sama terutama dalam hal hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu.⁵²

Asas persamaan dimuka hukum atau asas *equality before the law* didalam hukum Indonesia tertuang didalam aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 5 ayat (1) yang berisi Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dengan adanya ketentuan tersebut maka didalam pengenaan sanksi terhadap pelanggar aturan pidana tidak ada ketentuan yang membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, maupun pejabat dengan orang yang bukan pejabat, sehingga setiap orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana akan diproses melalui prosedur yang sama⁵³

Lebih lanjut asas persamaan dimuka hukum atau *equality before the law* juga adalah merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum atau *rechtstaat*⁵⁴, suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum. Indonesia adalah merupakan negara hukum yang mana asas persamaan dimuka hukum atau *equality before the law* ini juga tercermin didalam ideologi bangsa indonesia yakni pada sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 17

⁵³ *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, Hlm 20

E. Tinjauan Pustaka Tentang Kejarantinaan Kesehatan

1. Pengertian Karantina

Menurut BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

2. Pengertian Kejarantinaan Kesehatan

Menurut BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Kejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

3. Pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Menurut BAB I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan

masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

4. Pengertian PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Menurut BAB I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu bentuk dari keekarantinaan kesehatan yang mana dilakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

5. Aturan Mengenai Keekarantinaan Kesehatan

Mengenai aturan penggunaan sanksi pidana didalam Ketentuan Keekarantinaan Kesehatan di Indonesia terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi : “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Didalam isi pasal 9 dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dipidana oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan harus memenuhi syarat tertentu, syarat tersebut antara lain harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, kedaruratan kesehatan sendiri didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan diartikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Lebih lanjut, dengan adanya syarat kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang merupakan amanat dari Pasal 1 dan 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berisi (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, (2) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Inti dari Keputusan Presiden tersebut antara lain menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang undangan

yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dilihat secara normatif, dengan adanya Keputusan Presiden yang menetapkan status darurat kesehatan masyarakat tersebut maka pemerintah memegang kendali untuk melaksanakan penyelenggaraan kesehatan seperti yang diatur didalam Pasal 11 ayat 1 yang berisi :

“Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya”.

Kewenangan tersebut adalah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam rangka melindungi warga masyarakat dari wabah penyakit ataupun resiko kesehatan lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, hal ini tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berisi :

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Lebih lanjut didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berisi :

- 1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu.
- 2) Dalam menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Sehingga pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kejarantinaan kesehatan di pintu masuk wilayah, lalu dalam menyelenggarakan kejarantinaan kesehatan di tiap-tiap pintu masuk wilayah pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.

Lebih lanjut dengan adanya kewajiban pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kejarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu maka Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 15 ayat 2 yang berisi ;

Tindakan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau

- d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Didalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah merupakan bentuk dari Keekarantinaan Kesehatan, mengenai PSBB sendiri kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.